



PERBANDINGAN PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM DENGAN HUKUM WARIS ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT BADUY DALAM)

Asep Sunarya¹, Fathullah², Saifun Nufus³

Robby Nurtresna⁴, Sigit Kamseno⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Prima Graha, Indonesia

Email: asepuyoo48@gmail.com

Abstrak

Pembagian harta warisan pada masyarakat adat Baduy Dalam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam. Perbedaan tersebut terlihat dari dasar hukum, tata cara, serta pertimbangan yang digunakan dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Baduy Dalam serta menganalisis perbandingannya dengan ketentuan hukum waris Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan pada masyarakat adat Baduy Dalam, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama pada pembagian harta warisan tidak ada istilah 2:1, dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun dengan mengutamakan musyawarah, kebersamaan, dan keharmonisan keluarga. Pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan jenis kelamin ahli waris, tetapi juga mengikuti ketentuan dan kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat adat. Hal tersebut berbeda dengan hukum waris Islam yang memiliki ketentuan pembagian bagian ahli waris berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ketentuan hukum yang berlaku bagi umat Islam, dalam pembagian harta warisan laki-laki mendapatkan dua kali lebih besar dari pada perempuan. Perbedaan utama terletak pada dasar hukum dan mekanisme pembagian warisan, sedangkan persamaannya terdapat pada tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan hubungan kekeluargaan dalam pembagian harta warisan.

Kata Kunci : Pembagian harta warisan, Baduy Dalam, Hukum Adat, Hukum Waris Islam

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Di Indonesia, sistem hukum waris bersifat pluralistik karena terdapat beberapa sistem hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Perdata. Keberagaman sistem hukum tersebut menunjukkan adanya variasi aturan serta praktik pembagian warisan yang dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, agama, dan kebiasaan masyarakat setempat. Hukum waris dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur mekanisme peralihan hak dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Aturan ini berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang. Akibat kematiannya, yang kemudian beralih



kepemilikannya kepada pihak yang dipercaya atau ditunjuk oleh pemilik sebelumnya, umumnya berdasarkan hubungan kekeluargaan maupun pihak ketiga tertentu¹.

Sistem hukum waris adat di Indonesia pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku dalam setiap kelompok masyarakat adat. Prinsip garis keturunan tersebut dapat berbentuk patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*), matrilineal, bilateral, maupun unilateral berganda (*dubbel-unilateral*), meskipun penerapan prinsip bilateral di Indonesia masih sulit ditegaskan secara pasti. Keberagaman prinsip garis keturunan ini memberikan pengaruh langsung terhadap dua aspek utama dalam hukum waris adat, yakni penetapan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan penentuan harta peninggalan yang dapat diwariskan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil².

Mengenai perlindungan atau pengakuan tentang masyarakat adat hal itu secara jelaster dapat dalam pasal 18 B ayat 2 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Tetapi sejauh ini belum ada turunan dari Undang-Undang 18 B ayat 2 yang secara khusus mengakui tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat³.

Pluralisme hukum menjadi salah satu karakteristik mendasar sistem hukum Indonesia, yang terbentuk dari perpaduan tiga arus utama, yaitu hukum Barat sebagai warisan kolonial Belanda, hukum adat, dan hukum agama. Pengaruh hukum Barat masih tampak nyata dalam berbagai kodifikasi hukum yang berlaku hingga saat ini, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, hukum adat tetap eksis sebagai hukum tidak tertulis yang mengatur tatanan sosial masyarakat berdasarkan kearifan dan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum agama, terutama hukum Islam, juga memegang peranan signifikan dalam ranah tertentu, mencakup perkawinan, kewarisan, dan peradilan agama.

Praktik keagamaan umat Islam di Indonesia didominasi oleh pengamalan mazhab fiqh Syafi’i, yang pengaruhnya begitu kuat hingga menjadikan mazhab ini sebagai rujukan utama mayoritas Muslim di tanah air, meskipun sebagian kecil masyarakat tetap mengikuti mazhab lain. Pada satu sisi, agama berpotensi menjadi motor penggerak sekaligus pilar pendukung arah pembangunan nasional⁴. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan yuridis yang krusial bagi penerapan KHI di Indonesia. Instruksi tersebut diterbitkan pada 10 Juni 1991 dan menugaskan Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri untuk menyebarkan kepada masyarakat. Ketentuan hukum kewarisan Islam di Indonesia

¹ Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana dan Elvira, “Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, Vol. VIII, No. 1 Juni 2024, hlm, 108. DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>. Diakses pada 22 April 2026, pukul 21.10 WIB

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Cetakan Ke-16 Februari 2020, hlm. 260.

³ Robby Nurtresna, Dika Ratu Marfu’atun, Muhamad Yusar. “Tantangan Masyarakat Adat Baduy Banten Kidul Terhadap Perubahan Sosial Budaya”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. Vol. 1, No. 2 Mei 2023. Hlm. 90-91. DOI:<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.587>. Diakses pada 1 Juni 2026, Pukul 20:00 WIB.

⁴ Lalu Sukrizal Wathoni. “Kedudukan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Mazhab Fikih di Indonesia”, *Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2025), Hlm.133. DOI: <https://doi.org/10.59259/jd.v5i1.238> Diakses pada 9 Mei 2026 pukul 19.20 WIB



termuat dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum kewarisan yang memuat ketentuan mulai dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Pasal-pasal tersebut mengatur secara sistematis berbagai aspek kewarisan, mulai dari definisi hukum kewarisan, kriteria ahli waris yang berhak menerima warisan, besaran bagian masing-masing ahli waris, sampai prosedur pembagian harta peninggalan. Pasal 171 KHI secara khusus memuat definisi pewaris, ahli waris, serta harta warisan, sedangkan Pasal 174 mengatur mengenai kelompok-kelompok ahli waris yang memiliki hak untuk

memperoleh bagian warisan. Adapun Pasal 176 hingga Pasal 180 selanjutnya merinci besaran bagian bagi masing-masing ahli waris, seperti anak, ayah, ibu, suami, dan istri. Di samping itu, Pasal 183 KHI membuka ruang bagi para ahli waris untuk menempuh jalur musyawarah dalam pembagian hartawarisan, setelah masing-masing pihak memahami haknya berdasarkan ketentuan hukum Islam⁵. Dengan demikian, KHI berperan sebagai acuan normatif yang memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu rujukan penting dalam mengkaji dan membandingkan sistem kewarisan yang berlaku.

Persoalan tersebut menemukan relevansinya pada masyarakat Baduy Dalam, yang memiliki sistem kehidupan adat yang sangat kuat dan menjadikan *pikukuh karuhun* sebagai salah satu basis utama pengaturan kehidupan sosial. Hukum adat Baduy bukan sekadar kumpulan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, tetapi merupakan sistem normatif yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Fathullah, Robby Nurtresna, Muhamad Wahyudin, Mabsuti, dan Saifun Nufus (2026) menunjukkan bahwa hukum adat Baduy memiliki karakter *living law*, karena norma adat tidak hanya dikenal secara normatif, tetapi dipatuhi dan dijalankan sebagai bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa struktur kewenangan adat melalui Puun dan Jaro serta nilai sosial, spiritual, dan ekologis menjadi bagian integral dari tata kehidupan masyarakat Baduy.⁶

Suku Baduy merupakan salah satu warisan kekayaan budaya Indonesia yang hingga kini tetap mempertahankan identitas dan tradisinya. Agama Sunda Wiwitan yang menjadi pedoman hidup masyarakat Baduy terus lestari di tengah lebatnya hutan tua, kawasan hulu sungai, dan puncak pegunungan. Sunda Wiwitan pada dasarnya adalah kepercayaan masyarakat Baduy yang memuliakan roh Karuhun atau leluhur mereka. berdasarkan sejarah lisan yang hidup di kalangan masyarakat Baduy dan dicatat oleh sejumlah penulis, dapat disimpulkan bahwa mereka merupakan keturunan dari kelompok masyarakat yang melarikan diri ke pedalaman hutan pegunungan Banten akibat desakan ekspansi Islam di Jawa Barat di bawah pimpinan Hasanudin pada penghujung abad ke-15 hingga awal abad ke-16, seraya tetap berpegang teguh pada kepercayaan leluhur mereka. Catatan sejarah dari era pra-Islam Jawa Barat juga menyebutkan keberadaan sebuah kerajaan besar yang berkuasa di wilayah tersebut, dikenal dengan nama kerajaan Pajajaran⁷.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, Cet 12 : Desember 2024. Hlm, 50

⁶ Fathullah, Nurtresna, R., Wahyudin, M., Mabsuti, & Nufus, S. (2026). Customary Law Perspectives on Preserving Baduy Ulayat Land: A Socio-Legal Study of Sustainability. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 225–242. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v8i1.9289>

⁷ Jul Jacobs, *Etnografi Jul Jacobs : Orang Baduy dari Banten*, Trj. Judistira K. Gana dan Salam Hardjadilaga, Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024, hlm. 1



Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy secara tegas menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lebak memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat Baduy, yang meliputi wilayah adat beserta seluruh sumber daya alam yang terdapat di dalamnya⁸ Pengakuan ini diberikan sebagai wujud penghormatan terhadap eksistensi masyarakat Baduy sebagai lembaga adat yang mengemban dan melestarikan Norma serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Secara struktural, masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar.

Baduy Dalam merupakan kelompok yang paling ketat dalam menjalankan adat dan menolak pengaruh modernisasi, sedangkan Baduy Luar berfungsi sebagai penyangga yang relatif lebih terbuka terhadap interaksi dengan masyarakat luar, meskipun tetap terikat pada aturan adat Baduy⁹. Sebagaimana masyarakat adat lainnya, Suku Baduy mempunyai sistem hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi mengatur tata pemerintahan adat mereka. Masyarakat Baduy hingga kini tetap mempertahankan pola hidup tradisional dengan menolak berbagai pengaruh dari luar, baik yang berkaitan dengan perkembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan, sehingga seluruh aspek kehidupan dijalankan secara mandiri. Baduy Dalam meliputi tiga kampung diantaranya, Kampung Cibeo, Kampung Cikartawana, dan Kampung Cikeusik. Tata pemerintahan adat tersebut dikenal dengan istilah pikukuh karuhun, yang dijalankan melalui kepemimpinan tiga orang puun dengan fungsi dan kedudukan yang berbeda dalam struktur kekerabatan adat. Dalam susunan tersebut, Puun Cibeo berperan sebagai pemimpin politik, Puun Cikeusik menjalankan fungsi sebagai pemimpin agama sedangkan Puun Cikartawana menempati posisi di antara keduanya¹⁰.

Secara umum, pembagian harta peninggalan masyarakat Baduy khususnya Baduy dalam dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana lazimnya berlaku di kalangan masyarakat lain. Satu hal yang membedakan sistem kewarisan Baduy adalah bahwa harta warisan hanya dialihkan kepada keturunan pewaris, bukan kepada suami maupun istri yang masih hidup. Pelanggaran terhadap ketentuan adat dalam pembagian warisan berakibat pada batalnya warisan tersebut. Hak waris seseorang dalam masyarakat Baduy dapat gugur apabila yang bersangkutan meninggalkan wilayah tanah Baduy, artinya keputusan untuk menetap di luar kawasan Baduy secara otomatis menghapus hak warisnya. Hak waris seseorang dalam masyarakat Baduy dapat gugur apabila yang bersangkutan meninggalkan wilayah tanah Baduy, artinya keputusan untuk menetap di luar kawasan Baduy secara otomatis menghapus hak warisnya. Demikian pula, apabila seorang anggota masyarakat Baduy berpindah keyakinan menjadi Muslim, hak warisnya turut gugur seketika. Ketentuan yang sama berlaku bagi mereka yang berhijrah keluar

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001, Pasal 2 tentang Perlindungan atas hak tanah ulayat.

⁹ Sigit Kamseno et al, "Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Kehidupan Masyarakat Baduy ditengah Sistem Hukum Nasional Indonesia" *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kemitraan*, Vol. 4 No.1 2026, Hlm 60. DOI: <https://doi.org/10.55606/ay.v6i1> Diakses pada 1 Juni 2026, Pukul 22:13 WIB

¹⁰ Sopian, Dendi M. Agustina, Eti Hayati, Nova dan Ruslandi, "Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten" *Jurnal Citizenship Virtues*, 2023, 3(2), hlm. 622. DOI : <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1877> Diakses pada 16 April, pukul 19.29



dari Baduy, menetap di tempat lain, kemudian memeluk Islam, maka hak waris mereka akan langsung dicabut¹¹.

Sistem pembagian harta warisan masyarakat Baduy Dalam berpedoman pada ketentuan hukum adat yang mereka anut. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam hal hak atas warisan, tanpa ada perbedaan porsi berdasarkan jenis kelamin.

Perbedaan mendasar antara hukum waris adat Baduy Dalam dan hukum waris Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam mencerminkan kenyataan pluralisme hukum yang hidup dalam sistem hukum Indonesia. Masyarakat Baduy dalam praktiknya menjalankan hukum waris adat yang bertumpu pada prinsip kesetaraan dan musyawarah, sementara KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur pembagian warisan secara normatif dengan membedakan porsi antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma, khususnya ketika terjadi persinggungan antara masyarakat adat dengan sistem hukum nasional, atau ketika muncul sengketa yang membutuhkan penyelesaian melalui jalur formal.

Hal tersebut juga berkaitan dengan argumentasi Muhamad Wahyudin, Guntur Gusti Nugraha, dan Lilis Suryani mengenai dinamika dan rekonstruksi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional masih bersifat fragmentaris dan menghadirkan ketegangan antara norma normatif dengan praktik, termasuk dalam bidang waris dan praktik adat. Penelitian tersebut juga menawarkan pentingnya konstruksi hukum Islam yang kontekstual dan adaptif dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip normatif Islam, konstitusi, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹²

Urgensi penelitian ini bertumpu pada Masyarakat Adat Baduy Dalam masih konsisten mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sosialnya, termasuk dalam sistem pewarisan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep keadilan yang diterapkan dalam pembagian warisan adat Baduy Dalam, serta bagaimana praktik tersebut jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat yang masih memegang teguh tradisi leluhur.

Lebih jauh, fakta empiris berupa praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Baduy Dalam dan ketentuan hukum waris Islam. Masyarakat Baduy Dalam umumnya menerapkan pembagian warisan yang relatif sama antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip keadilan menurut adat dan kesepakatan keluarga. Sementara itu, dalam hukum waris Islam, anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan karena dibebani tanggung jawab ekonomi yang lebih besar, seperti kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Perbedaan konsep keadilan tersebut menjadi menarik untuk dikaji guna memahami bagaimana masyarakat Baduy Dalam memaknai keadilan dalam pembagian warisan serta sejauh mana praktik tersebut

¹¹ Diah Puspita Maharani, Zahrotu Solihah, Syifa Maulidina dan Riyuna Yusuf, "Pelaksanaan Rangkaian Tatahan Perkawinan dan Pewarisan Dalam Prespektif Hukum Adat Baduy" *Journal of Law Education and Business* Vol. 2 No. 1 April 2024, hlm. 453. Diakses pada 16 April 2026, pukul 19.32 WIB

¹² Wahyudin, M., Nugraha, G. G., & Suryani, L. (2026). DINAMIKA DAN REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *YUSTISI*, 13(2), 7–19. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i2.23894>



memiliki persamaan dan perbedaan dengan prinsip keadilan yang dianut dalam hukum waris Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga meneliti fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan hukum tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

Dalam konteks penelitian ini, metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji praktik pembagian warisan pada masyarakat Baduy Dalam, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Baduy, serta data sekunder berupa peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan objek Penelitian¹³.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan hukum waris adat Suku Baduy Dalam di Desa Kanekes, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait kedudukannya dalam perspektif Hukum Waris Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat adat Suku Baduy.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dapat dibagi menjadi dua antara lain :

1) Bahan Hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2). yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang terikat dengan objek penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dipilih dan difokuskan pada permasalahan penelitian, selanjutnya dijelaskan secara runtut dalam bentuk uraian.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.14



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan¹⁴. Hukum waris adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, termasuk penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian yang diterima, serta tata cara pembagian harta peninggalan. Dalam hukum waris terdapat beberapa unsur pokok, yaitu :

- a. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
- b. Ahli Waris, yaitu orang yang berdasarkan hukum berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- c. Harta Warisan (Boedel Waris), yaitu seluruh harta kekayaan pewaris setelah dikurangi utang, biaya pemakaman, dan kewajiban lainnya.
- d. Peristiwa Kematian, yaitu meninggalnya pewaris yang menjadi dasar terbukanya pewarisan¹⁵.

Sumber hukum waris di Indonesia berasal dari beberapa ketentuan hukum, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek), mengatur hukum waris bagi masyarakat yang tunduk pada hukum perdata Barat. Ketentuan waris terdapat dalam Buku II KUH Perdata. Seperti disebutkan dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara waris bagi umat Islam di Indonesia. Diatur dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- c. Hukum Adat, berasal dari kebiasaan dan adat istiadat yang hidup dalam Masyarakat dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Yurisprudensi, Putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa waris.

Hukum waris adat adalah keseluruhan kaidah atau norma hukum adat yang mengatur proses peralihan harta kekayaan, hak, dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat. Ketentuan pewarisan dalam hukum adat berbeda-beda di setiap daerah karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat. Hukum waris adalah Sebagian dari adat, karena itu tidak dapat dipisahkan atau dinilai tersendiri dengan tidak memperhatikan faktor-faktor lain¹⁶.

Hukum waris adat tidak dikodifikasikan dalam satu undangundang, tetapi memiliki dasar hukum, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Istilah kewarisan berasal dari Bahasa Arab dengan bentuk masdarnya adalah *al-irts* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Makna dasarnya adalah perpindahan harta milik atau

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*. PT Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 3

¹⁶ *Ibid*, hlm. 49



perpindahan pusaka¹⁷. Hukum waris Islam (ilmu faraidh) adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak, termasuk menentukan siapa yang berhak mewarisi, siapa yang terhalang menjadi ahli waris, serta besarnya bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan syariat Islam. Pertalian lapangan warisan dengan hukum keluarga adalah jelas, karena pembagian harta warisan Sebagian besar di dasarkan atas pertalian darah, yaitu selain pertalian perkawinan (antara suami dengan istri) dan pertalian wali (antara bekas hamba sahaya dengan tuannya).¹⁸

Hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- a. Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum waris Islam, terutama QS. An-Nisa ayat 11 (mengatur bagian anak, orang tua, dan keturunan), QS. An-Nisa ayat 12 (mengatur bagian suami, istri, dan saudara seibu), dan QS. An-Nisa ayat 176 (mengatur kewarisan saudara kandung atau kalalah). Dalam sistem hukum Islam, hukum waris menempati posisi yang strategis. Ayat-ayat tentang kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam alQur'an¹⁹.
- b. Hadis Nabi Muhammad SAW, Hadits merupakan pelengkap Al-Qur'an sebagai sumber hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa al-Hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah Al-Qur'an.²⁰ Rasulullah SAW bersabda "Berikanlah bagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kemudian sisanya diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat." (*HR. Bukhari dan Muslim*).
- c. Ijma' Kesepakatan para ulama mengenai berbagai persoalan kewarisan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis.
- d. Qiyas Penetapan hukum terhadap masalah kewarisan baru dengan cara menganalogikan kepada ketentuan yang telah ada.
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia, hukum waris Islam diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171–214) yang menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara waris di Peradilan Agama

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM

Sistem pewarisan pada Masyarakat Adat Baduy Dalam didasarkan pada hukum adat yang bersumber dari Pikukuh, yaitu aturan dan ketentuan adat yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Baduy. Pikukuh tersebut pada dasarnya tidak tertulis secara formal, tetapi diwariskan dan dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Dalam praktiknya, pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sistem pewarisan masyarakat Baduy tidak sepenuhnya mengikuti sistem pembagian warisan dalam hukum Islam yang mengenal bagian tertentu bagi masing-masing ahli waris. Masyarakat Baduy memiliki aturan adat tersendiri dalam menentukan siapa yang berhak menerima harta warisan dan bagaimana harta tersebut dibagikan.

¹⁷ H.A Sukaris Sarmadi, *Hukum waris islam di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

¹⁸ Ahmad Hanfi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1970, hlm. 39

¹⁹ Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum waris Islam Persepsi Metodologi*, Jakarta : alFajar, 1994, hlm. 11

²⁰ Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, Jakarta, BulanBintang, cet. I, 1968, hlm. 95



Salah satu karakteristik penting dalam sistem pewarisan masyarakat Baduy adalah adanya persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima harta warisan. Dengan demikian, masyarakat Baduy tidak menerapkan ketentuan pembagian 2:1 sebagaimana dikenal dalam hukum kewarisan Islam.

Pembagian harta warisan pada Masyarakat baduy dalam didasari dengan pembagian warisan yang mengacu pada aturan adat tersendiri, yang mana kedudukan anak laki-laki dan Perempuan setara atau seimbang. Dan bagian-bagian anak laki-laki dan Perempuan disama ratakan. Hal ini dilakukan dengan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun. Kedudukan ahli waris dalam masyarakat Baduy pada dasarnya didasarkan pada hubungan keturunan atau hubungan darah dengan pewaris. Anak-anak dari pewaris merupakan pihak yang memiliki kedudukan utama dalam menerima harta warisan.

Penelitian mengenai pembagian warisan masyarakat Baduy menunjukkan adanya persamaan dengan hukum kewarisan Islam dalam hal bahwa keturunan dari orang yang meninggal dunia dapat menjadi ahli waris. Namun, terdapat perbedaan dalam hal garis keturunan yang dapat menerima warisan. Dalam praktik masyarakat Baduy, harta warisan pada umumnya diberikan kepada keturunan ke bawah dan tidak mengenal pemberian warisan kepada garis keturunan ke atas seperti orang tua pewaris.

Harta yang menjadi objek warisan adalah harta peninggalan yang dimiliki oleh pewaris dan dapat dialihkan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konteks masyarakat Baduy, harta tersebut dapat berupa harta yang memiliki nilai ekonomi maupun harta yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti, rumah, pepohonan, *Leuit* (lambung padi), dan alat-alat rumah tangga. Kecuali tanah yang tidak bisa diwariskan, karena tanah itu milik adat yang harus dijaga oleh semua Masyarakat baduy dalam.

Proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Baduy dilakukan berdasarkan ketentuan adat dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Pembagian warisan pada umumnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan dilakukan dengan melibatkan keluarga atau pihak yang dianggap memiliki kedudukan dalam penyelesaian persoalan adat. Akan tetapi dalam pembagian harta warisan dihadiri oleh para saudara, dalam pembagian warisan hanya di bagikan kepada keturunan saja atau anak. Dan tidak di bagikan kepada suami atau istri yang ditinggalkan.

Dalam pembagian warisan Masyarakat Baduy dikenal juga istilah batalnya warisan, yang mana batalnya atau dihapuskannya hak waris ini disebabkan dengan keluarnya anggota keluarga dari tanah baduy. Seperti Masyarakat Baduy yang keluar kota dan menetap menjadi orang kota, maka otomatis hak warisnya terputus. Begitu juga Masyarakat Baduy yang berpindah ke Agama Islam. Itu sering terjadi pada Masyarakat Baduy Luar.

Dalam masyarakat adat Baduy, penyelesaian perselisihan pada dasarnya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian melalui mekanisme adat. Hal ini berkaitan dengan karakter masyarakat Baduy yang menjunjung tinggi Pikukuh dan kepatuhan terhadap aturan adat. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian harta warisan, penyelesaiannya lebih dahulu diarahkan melalui pembicaraan dan kesepakatan dalam lingkungan keluarga serta masyarakat adat. Penyelesaian tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik yang dapat mengganggu hubungan sosial masyarakat.



KETENTUAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERKAIT PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Pengertian Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Menurut Pasal 171 huruf a KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dengan demikian, hukum kewarisan dalam KHI mengatur tiga hal utama, yaitu peralihan harta peninggalan, penentuan ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. KHI juga membedakan antara pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, serta meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris.

Rukun dan Syarat Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Secara umum, kewarisan dapat terlaksana apabila terdapat beberapa unsur pokok, yaitu,

- a. Pewaris, adalah orang yang telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan.
- b. Ahli Waris, merupakan orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang oleh hukum untuk menerima warisan.
- c. Harta Warisan, merupakan harta yang dapat dialihkan kepada ahli waris setelah dikurangi berbagai kewajiban pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan hal-hal lain yang dibenarkan oleh ketentuan hukum.

Selain itu, salah satu syarat penting terjadinya kewarisan adalah meninggalnya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta peninggalan yang dapat diwariskan. KHI juga mengatur adanya penghalang seseorang untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan Pasal 173 KHI, seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris apabila berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pewaris, maupun memfitnah pewaris dengan tuduhan melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau lebih.

Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam, Menurut Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan Pasal 174 KHI, kelompok ahli waris terdiri atas :

- a. Ahli waris karena hubungan darah, Golongan laki-laki, yaitu, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, dan keturunan laki-laki dari saudara laki-laki dan paman. Sementara golongan perempuan, yaitu, ibu, anak Perempuan, saudara Perempuan, nenek, dan keturunan perempuan dari saudara laki-laki dan saudara Perempuan
- b. Ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda. Apabila seluruh ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, dan janda atau duda.

Menurut Pasal 171 huruf d KHI, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sementara



itu, harta waris adalah harta bawaan pewaris ditambah bagian dari harta bersama setelah dikurangi berbagai kewajiban pewaris. Dengan demikian, harta yang akan dibagikan kepada ahli waris tidak langsung seluruhnya dibagi setelah pewaris meninggal. Terlebih dahulu harus diselesaikan, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, pelaksanaan kewajiban pewaris lainnya, penyelesaian hak atas harta bersama; dan pemberian yang sah menurut ketentuan hukum. Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, sisa harta menjadi harta warisan yang kemudian dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan KHI.

KHI mengatur bagian masing-masing ahli waris dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 182. Beberapa ketentuan pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Anak perempuan seorang diri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
- b. Dua orang atau lebih anak perempuan secara bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian.
- c. Apabila terdapat anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- d. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak; apabila pewaris meninggalkan anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
- e. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris mempunyai anak atau dua saudara atau lebih; dalam keadaan tertentu, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
- f. Duda mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ bagian apabila pewaris meninggalkan anak.
- g. Janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ bagian apabila pewaris meninggalkan anak.
- h. Saudara perempuan memiliki ketentuan bagian tertentu apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah.

Besarnya bagian ahli waris tersebut dapat mengalami perubahan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Oleh karena itu, pembagian warisan harus mempertimbangkan keseluruhan susunan ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

KHI mengatur secara khusus mengenai pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Pasal 176 KHI, apabila anak laki-laki dan anak perempuan menjadi ahli waris secara bersama-sama, maka bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian seorang anak perempuan. Ketentuan tersebut dapat dirumuskan dengan perbandingan : Anak laki-laki : anak perempuan = 2 : 1

Penyelesaian sengketa kewarisan dalam KHI dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Pasal 183 KHI memberikan kesempatan kepada para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagian yang menjadi haknya. Dengan demikian, ahli waris dapat menyepakati pembagian yang berbeda dari bagian normatifnya apabila dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan. Apabila terjadi perselisihan dan tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa kewarisan bagi orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat menyelesaikan perkara mengenai penentuan ahli waris, penentuan harta warisan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta pembagian harta peninggalan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa kewarisan menurut KHI dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu :

- a. perdamaian atau kesepakatan antara para ahli waris; dan



- b. penyelesaian melalui Pengadilan Agama apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan

PERBANDINGAN ANTARA PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SUKU BADUY DALAM DENGAN KETENTUAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM KHI

Persamaan antara praktik pembagian harta warisan pada Masyarakat Adat Baduy Dalam dengan ketentuan KHI dapat dilihat dari adanya hubungan kekeluargaan sebagai dasar utama dalam menentukan pihak yang menerima warisan. Dalam praktik masyarakat Baduy, harta peninggalan pada dasarnya diwariskan kepada anggota keluarga atau keturunan pewaris. Hal ini memiliki persamaan dengan KHI yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Persamaan berikutnya adalah bahwa pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, terdapat peristiwa kematian sebagai dasar terjadinya pewarisan. Baik dalam praktik kewarisan masyarakat adat maupun dalam hukum Islam, harta yang ditinggalkan oleh seseorang tidak serta-merta dapat dibagikan tanpa memperhatikan status pewaris, ahli waris, dan harta yang ditinggalkan. Selain itu, kedua sistem sama-sama mengenal prinsip penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah. KHI memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan berdasarkan Pasal 183. Sementara itu, hukum adat Baduy mengutamakan nilai kekeluargaan, kerukunan, dan kepatuhan terhadap norma adat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Perbedaan paling mendasar terletak pada dasar hukum yang digunakan. Praktik pembagian warisan pada Masyarakat Adat Baduy Dalam bersumber pada hukum adat, kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, serta nilai-nilai dan aturan adat yang dikenal sebagai *pikukuh*. Hukum adat Baduy memiliki karakter sebagai hukum yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat berdasarkan kepatuhan terhadap norma adat. Sementara itu, KHI merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur mengenai pemindahan hak atas harta peninggalan, penentuan ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris. KHI juga menetapkan bagian tertentu bagi ahli waris, termasuk ketentuan bahwa apabila anak laki-laki dan anak perempuan mewaris bersama-sama, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan berdasarkan Pasal 176 KHI.

Perbandingan kedudukan laki-laki dan perempuan merupakan salah satu aspek paling penting. Dalam praktik pembagian warisan pada Masyarakat Adat Baduy, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang relatif setara dalam memperoleh harta warisan. Penelitian tentang pembagian warisan masyarakat Baduy menyatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan disamaratakan dan tidak mengenal perbandingan 2:1. Berbeda dengan ketentuan KHI, Pasal 176 mengatur bahwa apabila anak laki-laki dan anak perempuan menjadi ahli waris secara bersama-sama, maka bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian seorang anak perempuan. Dengan demikian, secara normatif terdapat perbedaan bagian berdasarkan jenis kelamin.



KESIMPULAN

Praktik pembagian harta warisan pada Masyarakat Adat Baduy Dalam dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlandaskan pada nilai-nilai adat istiadat, musyawarah keluarga, serta penghormatan terhadap ketentuan yang diwariskan oleh leluhur. Pembagian harta warisan tidak sepenuhnya menggunakan sistem pembagian dengan bagian tertentu sebagaimana dikenal dalam hukum waris Islam, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan keluarga, kebutuhan ahli waris, serta mempertimbangkan keharmonisan hubungan kekeluargaan.

Ketentuan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian harta warisan secara sistematis dan memiliki dasar hukum yang jelas. KHI menetapkan syarat-syarat terjadinya pewarisan, siapa yang berhak menjadi ahli waris, harta yang menjadi objek warisan, serta besaran bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

Perbandingan antara praktik pembagian harta warisan pada Masyarakat Adat Baduy Dalam dengan ketentuan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan adanya persamaan maupun perbedaan. Persamaannya terletak pada tujuan pembagian warisan, yaitu memberikan hak kepada ahli waris, menjaga keberlangsungan hubungan keluarga, serta menghindari perselisihan. Adapun perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan, mekanisme pembagian, penentuan ahli waris, dan penetapan besaran bagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanfi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1970
- Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana dan Elvira, "Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. VIII, No. 1 Juni 2024. DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>.
- Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, Jakarta, BulanBintang, cet. I, 1968, hlm. 95
- Diah Puspita Maharani, Zahrotu Solihah, Syifa Maulidina dan Riyuna Yusuf, "Pelaksanaan Rangkaian Tatahan Perkawinan dan Pewarisan Dalam Prespektif Hukum Adat Baduy" *Journal of Law Education and Business* Vol. 2 No. 1 April 2024.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*. PT Refika Aditama, Bandung, 2022.
- H.A Sukaris Sarmadi, *Hukum waris islam di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum waris Islam Persepsi Metodologi*, Jakarta : alFajar, 1994
- Jul Jacobs, *Etnografi Jul Jacobs : Orang Baduy dari Banten*, Trj. Judistira K. Gana dan Salam Hardjadilaga, Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024.
- Lalu Sukrizal Wathoni. "Kedudukan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Mazhab Fikih di Indonesia", *Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2025). DOI: <https://doi.org/10.59259/jd.v5i1.238>
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001, Pasal 2 tentang Perlindungan atas hak tanah ulayat.



- Robby Nurtresna, Dika Ratu Marfu'atun, Muhamad Yusar. "Tantangan Masyarakat Adat Baduy Banten Kidul Terhadap Perubahan Sosial Budaya", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. Vol. 1, No. 2 Mei 2023. DOI:<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.587>
- Sigit Kamseno et al, "Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Kehidupan Masyarakat Baduy ditengah Sistem Hukum Nasional Indonesia " *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kemitraan*, Vol. 4 No.1 2026, DOI: <https://doi.org/10.55606/ay.v6i1> Diakses pada 1 Juni 2026.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Cetakan Ke-16 Februari 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Sopian, Dendi M. Agustina, Eti Hayati, Nova dan Ruslandi, "Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten" *Jurnal Citizenship Virtues*, 2023, 3(2), DOI : <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1877>
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, Cet 12 : Desember 2024.